



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mala Buntuan binti Ulong Buntuan, tempat tanggal lahir Tondano, 06 Juni 2003, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, Nomor HP. 085146317189, tempat kediaman di Jalan Usman Isa RT/RW 001/002, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan ke dua orang tua calon suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon:

Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, tempat tanggal lahir Payunga, 16 Juli 1996, umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, status belum kawin, Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp.081241619054, tempat kediaman di Desa Ilohungayo,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa kedua orang tua Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya bahkan Pemohon telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suami Pemohon telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 19/Kua 30.06.01/PW.01/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Mala Buntuan binti Ulong Buntuan**) untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama (**Rahman Radjak bin Yusuf Radjak**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha memberikan penjelasan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mala Buntuan binti Ulong Buntuan Nomor 7571011001 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan Lurah Dembe I Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uten Malanua Nomor 7571012801160003 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor 19/ /Kua.30.06.01/Pw.01//2021 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota barat, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sartin Rajak binti Yusuf Rajak, umur 35 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo; _

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama MalaBantuan binti Ulong Bantuan, saat ini Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan, karena saksi adalah kakak calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah merestui terhadap Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, berumur 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan karena Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan setuju untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

2. Ramlin A. Yonu bin Anto A. Yonu, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Mala Buntuan binti Ulong Buntuan, saat ini Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan, karena saksi adalah paman calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah merestui terhadap Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, berumur 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan karena Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan setuju untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rahman Radjak bin Yusuf

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjak dikarenakan umur Pemohon masih 18 tahun yaitu belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kedudukan Pemohon bertindak selaku subjek hukum dalam perkara ini, disebabkan ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan agama/mahkamah syari'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas membolehkan yang berkepentingan secara langsung menjadi subjek hukum dalam dispensasi kawin, hal ini dapat difahami bahwa meskipun dari sisi umur belum dianggap dewasa, namun karena perkawinan merupakan adanya unsur ibadah dan membuat orang bertindak dewasa sebagai realisasi dari tanggungjawab dan saling memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga meskipun belum mencapai umur dewasa dianggap oleh aturan telah dewasa untuk bertindak hukum atas kepentingannya sendiri khusus dalam bertindak sebagai Pemohon dalam perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P1, P2, P3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat keterangan kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti surat biasa yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Mala Buntuan binti Ulong Buntuan, lahir di Gorontalo, 6 Juni 2003 yang berarti hingga saat ini Pemohon belum cukup mencapai umur 19

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (masih berumur 18 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) atas nama Uten Malanua, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Uten Malanua adalah kepala keluarga dimana Pemohon tinggal sehingga Pemohon masuk dalam kartu keluarga karena Pemohon sebagai adalah adik dari Uten Malanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi surat penolakan (bukti P.3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota barat, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan perihal kekurangan syarat, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Mala Buntuan binti Ulong Buntuan, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, namun sudah aqil balig dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohonlah yang berinisiatif mengajukan permohonan Dispensasi Nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, berumur 25 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dengan calon suami bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan karena Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai perempuan dalam hal ini Pemohon belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan, lagi pula keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan juga menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya segera untuk dinikahkan karena Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon suaminya bernama Rahman Radjak bin Yusuf Radjak, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan adanya surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah Nomor 19/Kua.30.06.01/Pw.01/I/2022 tanggal 24 19 Januari 2022 dan antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama **Mala Buntuan binti Ulong Buntuan** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rahman Radjak bin Yusuf Radjak**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 120.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Gtlo